



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 43

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 43 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 - 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka setiap daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat Provinsi dengan melibatkan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Nias Tahun 2012-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 - 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Nias Tahun 2012-2016.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RAD Pangan dan Gizi meliputi 5 pilar, yaitu :
 - a. Pilar 1 : perbaikan gizi masyarakat;
 - b. Pilar 2 : peningkatan aksesibilitas pangan;
 - c. Pilar 3 : pengawasan mutu dan keamanan pangan;
 - d. Pilar 4 : perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. Pilar 5 : penguatan kelembagaan pangan dan gizi;

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 3

RAD Pangan dan Gizi merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Pasal 4

Dokumen RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 5

RAD Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias untuk menyusun rencana aksi program dan kegiatan pangan dan gizi.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 8

Sistematika RAD Pangan dan Gizi, terdiri dari :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Kondisi Umum Kabupaten Nias
Bab III	:	Permasalahan dan Tantangan
Bab IV	:	Arah Kebijakan dan Strategi
Bab V	:	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Bab VI	:	Pemantauan dan Evaluasi
Bab VII	:	Penutup

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2012


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 43 SERI : E